



KOMITE
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 REMBANG

Jalan Sunan Bonang Km.01 Fax (0295) 531008 Lasem

Nomor : 201/ VII/2023
Lamp : -
Hal : Klarifikasi Aduan Masyarakat

Rembang, 13 Juli 2023

Kepada
Yth. Gubernur Provinsi Jawa Tengah
di
Tempat

Assalamualaikum Wr wb

Kami atas nama komite MAN 2 Rembang mengucapkan terima kasih sekali atas aduan yang disampaikan semoga penjelasan kami bisa di terima dan menyejukan hati kita semua.

Menindak Lanjuti Aduan Masyarakat Pada Laman web Gubernur Jawa Tengah, dengan alamat <https://laporgub.jatengprov.go.id/detail/LGWP61729065.html> dengan rincian Aduan kode: LGWP61729065

Verifikasi Public

KABUPATEN REMBANG, 11 Jul 2023

“Sekolah di MAN 2 REMBANG masih bayar infaq pak 1 bln 160rb, blm termasuk uang gedung”

Menyikapi hal tersebut kami dari MAN 2 Rembang berkepentingan untuk mengklarifikasi dan meluruskan pengaduan di atas supaya tidak terjadi kesalahpahaman di Masyarakat.

Bahwa MAN 2 Rembang adalah Instansi vertikal dalam naungan kementerian Agama (Pusat) tidak merupakan Satker dalam naungan Dinas Pendidikan Pemprov Jawa Tengah. Sehingga dalam pengelolaan pada MAN 2 Rembang sepenuhnya diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 16 Tahun 2020 Tentang Komite Madrasah. Berbeda dengan SMA dan SMK yang keberadaannya sepenuhnya dalam naungan Dinas Pendidikan Pemprov Jawa Tengah.

Hal inilah yang mendasari perbedaan antara MAN dengan SMA/SMK, terutama dalam hal pembiayaan. Sebagai perbandingan untuk diketahui SMA/SMK mendapatkan sumber dana sebagai berikut :

1. Bantuan Operasional Siswa (BOS) dari pemerintah pusat RP 1.500.000,- x Jumlah Siswa /tahun
2. Bantuan Operasional Siswa (BOSDA) dari Pempov RP 1.800.000,- x Jumlah siswa/tahun
3. Penggajian GTT dan PTT dari Pemprov

Sedangkan untuk MAN 2 Rembang mendapatkan sumber dana sebagai berikut :

1. Bantuan Operasional Siswa (BOS) dari pemerintah pusat RP 1.500.000,- x Jumlah Siswa /tahun (masih ada pengurangan jumlah siswa penerima BOS)
2. Bantuan Operasional Siswa (BOSDA) dari Pemprov hanya mendapatkan RP 150.000,- x Jumlah siswa/tahun (Masih ada pengurangan jumlah siswa Penerima BOSDA)
3. Penggajian GTT dan PTT mengandalkan sumber dana Komite/sumbangan orang tua/wali siswa MAN 2 Rembang

Dengan demikian untuk memenuhi kebutuhan operasional Madrasah, melalui komite Madrasah mengadakan penggalangan dana yang bersifat sukarela dan tidak memaksa dalam bentuk sumbangan yang berpedoman pada Pasal 10 dan Pasal 11 PMA No 16 Tahun 2020 Tentang Komite Madrasah.

Teknis Penggalangan Dana Komite Madrasah dilakukan secara prosedural sesuai dengan regulasi tersebut, Mulai dari penyusunan perencanaan yang di tuangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) kemudian disampaikan dalam rapat wali murid / Orang Tua Peserta Didik Oleh pengurus Komite Madrasah sampai mendapatkan kesepakatan besarnya nominal sumbangan. Hal-hal yang menyangkut perbedaan kemampuan wali / orang tua peserta didik diselesaikan dengan cara yang bijaksana oleh pengurus komite MAN 2 Rembang. Dengan bukti banyaknya wali Murid/Orang Tua Peserta didik yang mengajukan keringanan sumbangan tersebut yang disetujui oleh pengurus komite.

Terkait uang gedung bahwa MAN 2 Rembang tidak melakukan pungutan uang gedung, namun yang dilakukan adalah Komite memohon sumbangan sukarela untuk pemeliharaan gedung bukan pembangunan gedung.

Demikian klarifikasi singkat dari MAN 2 Rembang, semoga bermanfaat dan terima kasih atas kerjasamanya

Wassalamualaikum Wr Wb.

Mengetahui
Kepala MAN 2 Rembang



Drs. H. Kasnawi, M.Ag
NIP. 196404121991031005



Ketua,

Abdoel Chofid, S.Ag